



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Madura No.55 A (0338) 671120 - 671951 Fax. 670866
SITUBONDO (68322)

Situbondo, 29 Desember 2020

Nomor : 421.8/9843/431.201.2.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 set
Perihal : REKOMENDASI

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
SITUBONDO

Menindaklanjuti Surat Permohonan Pengajuan Ijin Operasional PAUD dari lembaga KB PGRI 1 KENDIT Nomor : 02/KB.PGRI1KENDIT/IX/2020, Tanggal 20 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Pengajuan Ijin Operasional PAUD Baru dengan masa berlaku 29 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2023, sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Nama Sekolah : **KB PGRI 1 KENDIT**
2. No. NPSN : -
3. Alamat Sekolah : Dsn. Pacalan Desa Tambak Ukir Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo
4. Tahun Berdiri : 2008
5. Nama Kepala Sekolah : **HARUTI**
6. Nama Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar Dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur Cabang Kabupaten Situbondo
7. Alamat Penyelenggara : Jl. Panorama Indah Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

Bahwa berdasarkan hasil peninjauan, pengamatan, dan penelitian pada sekolah tersebut diatas, telah memenuhi aspek kelengkapan berkas dan persyaratan sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo menyetujui dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan ijin operasional PAUD sesuai dengan ketentuan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tim Supervisor :

1. Dra. Purwati, M.Pd
2. Agus Setiabudi, SE.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120107172797

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. A. Yani No. 6-8, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
NPWP	:	31.711.675.4-609.000
Nomor Telepon	:	031-8283395
Nomor Fax	:	031-8287495
Email	:	pplp_jatim@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Januari 2019
Perubahan ke-31 tanggal : 4 Mei 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120107172797

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85493	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA
3	85491	JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN
4	85492	JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA
5	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
6	85240	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
7	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR

Nomor Induk Berusaha : 9120107172797

Alamat Perusahaan : Jl. A. Yani No. 6-8

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun Pacalan - KB PGRI 1 KENDIT
- b. Desa/Kelurahan : Kendit
- c. Kecamatan : Kendit
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Situbondo
- e. Provinsi : Jawa Timur

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Desember 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lembaga OSS Berdasarkan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Usaha	:	Yayasan PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797
Lokasi Yang Disetujui	:	
a. Alamat	:	Dusun Pacalan - KB PGRI 1 KENDIT
b. Desa/Kelurahan	:	Kendit
c. Kecamatan	:	Kendit
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Situbondo
e. Provinsi	:	Jawa Timur
f. Luas Lahan	:	16 M ²
g. Rencana Kegiatan	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
h. Koordinat Geografis	:	-7.475,113.226,3

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 1 Desember 2020 Oleh : Bupati Kab. Situbondo

